

# Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn)

Kristina Pujasari Sitompul<sup>1</sup>, Nur Anisa Simbolon<sup>2</sup>, Julianti Sembiring<sup>3</sup>, Novia Panjaitan<sup>4</sup>, Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>5</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pendidikan Paancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[kristina.3213311007@mhs.unimed.ac.id](mailto:kristina.3213311007@mhs.unimed.ac.id), <sup>2</sup>[nuranisa08@mhs.unimed.ac.id](mailto:nuranisa08@mhs.unimed.ac.id), <sup>3</sup>[ssembiringjulianti@gmail.com](mailto:ssembiringjulianti@gmail.com),  
<sup>4</sup>[noviapanjaitan01@gmail.com](mailto:noviapanjaitan01@gmail.com), <sup>5</sup>[parlaungansiahaan@unimed.ac.id](mailto:parlaungansiahaan@unimed.ac.id)

Email Penulis Korespondensi: <sup>1</sup> [kristina.3213311007@mhs.unimed.ac.id](mailto:kristina.3213311007@mhs.unimed.ac.id)

**Abstrak**—Perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga telah disidangkan di Pengadilan Negeri Medan dengan dikeluarkannya putusan No.1189/Pid.Sus/2024/PN MDN. Melalui putusan ini, penulis bertujuan untuk meneliti dengan menganalisis secara yuridis kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berkonflik ke arah hukum, atas tindakan pidana KDRT yang dimana perempuan sebagai korban. Berdasarkan dasar masalah yang telah digambarkan, penulis mengangkat penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif yang artinya fokus hanya pada aturan-aturan hukum yang ada. Tidak peduli dengan kondisi sosial di luarnya, hukum normatif merupakan metode yang menggali lebih dalam kedalam sistem hukum yang berlaku tanpa terlalu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti kondisi sosial dan ekonomi. Hukum tidak bisa lepas dari konteks masyarakat, oleh karena itu dalam mengambil keputusan hakim wajib mempertimbangkan perasaan keadilan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengadilan menjatuhkan vonis bersalah kepada Daniel, dengan hukum penjara selama 1 tahun 6 bulan. Majelis hakim mempertimbangkan luka yang dialami Romian sebagai keadaan yang memberatkan, sementara sikap sopan Daniel di persidangan dan penyesalannya atas perbuatannya menjadi keadaan yang meringankan. Barang bukti berupa parang dirampas untuk dimusnahkan, dan Daniel dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. Oleh karena itu, perlu adanya upaya Bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua orang tanpa kekerasan.

**Kata Kunci:** KDRT, Putusan, Hakim

**Abstract**—The case of domestic violence has been tried at the Medan District Court with the issuance of decision No.1189/Pid.Sus/2024/PN MDN. Through this decision, the author intends to conduct research by legally analyzing cases of domestic violence that are in conflict with the law, for criminal acts of domestic violence where women are victims. Based on the basic problems that have been described, the author raises a study entitled "Analysis of Judge's Decisions on Criminal Acts of Domestic Violence. The research method used in this paper is normative juridical, which means focusing only on existing legal regulations. Regardless of the social conditions outside it, normative law is a method that digs deeper into the applicable legal system without considering external factors such as social and economic conditions. Law cannot be separated from the context of society, therefore in making decisions the judge must consider the sense of justice of the community. The court sentenced Daniel guilty, with a prison sentence of 1 year and 6 months. The panel of judges considered Romian's injuries as an aggravating circumstance, while Daniel's polite attitude in court and his regret for his actions were mitigating circumstances. The evidence in the form of a machete was confiscated to be destroyed, and Daniel was charged with court costs of Rp. 5,000.00. Therefore, there needs to be a joint effort to create a safe and supportive environment for everyone without violence.

**Keywords:** KDRT, Decision, Judge,

## 1. PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan, dimana pelakunya akan dikenai sanksi berupa pidana (Moeljatno, 2008). Dalam ilmu hukum, tindak pidana adalah abstraka yang mewakili berbagai peristiwa nyata yang melanggar hukum. Istilah ini memiliki definisi yang sangat penting dan harus dibedakan secara tegas dari istilah sehari-hari. Tujuannya adalah agar akita dapat mengidentifikasi dan memahami dengan jelas apa yang dianggap sebagai kejahatan. Meskipun memiliki makna yang sama, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dapat dikenai sanksi pidana, istilah tindak pidana dalam hukum memiliki beberapa variasi. Di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah aslinya adalah *Strafbaarfeit*. Dalam kajian hukum, istilah delik lebih sering, sementara itu dalam perundnag-undangan adalah peristiwa pidana atau perbuatan pidana juga sering digunakan (Wahyuni, 2017).

Jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan manusia sangatlah bervariasi. Hukuman yang diterapkan pun beragam, mulai dari hukuman yang ringan hingga hukuman mati. Salah satu tindak pidana yang dilakukan manusia adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Rasa aman adalah fondasi utama dalam sebuah rumah tangga. Namun, kekerasan sering kali merusak rasa aman ini dan mengancam kerharmonisan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga,

yang mencakup berbagai bentuk, dapat menyebabkan perpecahan dan penderitaan bagi seluruh anggota keluarga (Anisa & Mustofa, 2021).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengalami perkembangan dengan adanya aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga, sebagai tindak pidana khusus, memiliki pengaturan yang berbeda dengan kejahatan pada umumnya, terutama dalam hal subjek pelakunya yang memiliki hubungan keluarga dengan korban. Subjek hukum dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah individu-individu yang memiliki hubungan khusus dalam lingkungan keluarga. Pemerintah berkewajiban melindungi hak setiap individu dan keluarga, termasuk dari ancaman kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara komprehensif mengatur pencegahan, perlindungan korban, penindakan terhadap pelaku, serta upaya untuk menjaga keutuhan keluarga yang harmonis, sebagai wujud penghormatan terhadap martabat manusia (Mansyur, 2016).

Keuarga merupakan unit sosial terkecil yang sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang. Sayangnya, banyak keluarga yang mengalami konflik dan ketegangan. Ketidakharmonisan dalam keluarga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah komunikasi, perbedaan pendapat, atau masalah ekonomi. Jika tidak ditangani dengan baik, masalah ini dapat berujung pada kekerasan (Harefa, 2021). Nilai-nilai kekeuargaan yang kuat di Indonesia membuat keharmonisan rumah tangga menjadi prioritas utama. Akibatnya banyak korban kekerasan dalam rumah tangga memilih untuk menderita diam karena takut merusak nama baik keluarga. Meskipun ada hukum yang melindungi korban, berbagai faktor budaya dan sosial seringkali menghambat upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga (Noor Farchan & Dian Alan, 2023).

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga trauma mendalam kepada korban. Untuk mengatasi masalah ini, korban membutuhkan perlindungan dan pemulihan, sementara pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kerjasama semua pihak sangat penting dalam mengatasi berbagai kendala hukum yang menghambat upaya pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga (Laurika, 2016). Anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan pribadi membuat korban merasa malu dan takut untuk berbicara. Akibatnya banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terungkap, sehingga masalah ini sering disebut sebagai fenomena gunung es. Lambatnya penanganan kasus oleh aparat penegak hukum semakin memperparah situasi dan membuat korban mengalami trauma mendalam (Pradinata, 2017).

Tanda-tanda seorang wanita mengalami kekerasan bisa dilihat dari perubahan emosi yang drastis, seperti merasa rendah diri, cemas, dan takut. Selain itu, gangguan fisik seperti sakit kepala, gangguan tidur, dan nyeri kronis juga sering muncul. Dampak paling serius dari kekerasan adalah kerusakan psikologis yang mendalam, meninggalkan bekas luka emosional yang sulit dihilangkan (Sriwidodo, 2021). Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi juga tindakan keji yang merendahkan martabat manusia. Perempuan menjadi korban kekerasan sering mengalami trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan perempuan sangat penting (Wardhani, 2021).

Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar desas-desus atau teori belaka. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang lumrah terjadi di Indonesia dan yang menjadi salah satu contoh kejadian atau kasusnya yaitu di Jalan Pasar III Gg. Mawar No. 3 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. Dimana korban telah mendapatkan perbuatan kekerasan fisik yaitu leher kiri korban yang dilempar oleh kawat has dari pintu serta tangan kiri saksi korban yang terkena parang yang mengakibatkan korban mengalami luka gores di leher kiri saksi korban serta luka sayat kecil ditangan kiri. Selama tinggal bersama dengan terdakwa, korban sering mendapatkan perlakuan kekerasan fisik dari terdakwa dan mengancam korban, hubungan antara keduanya ini adalah anak kandung dari korban sendiri yang dimana posisi korban adalah ibu kandung terdakwa. Dari kasus ini dapat dibuat gambaran bahwasanya Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting mengingat penderitaan fisik dan penderitaan psikis yang dialami korban akibat perbuatan pelaku. Penyelenggaraan perlindungan hukum melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga sosial, dan lembaga bantuan hukum untuk memberikan rasa aman dan kebebasan kepada korban dari ancaman kekerasan fisik maupun psikis selama masa pemulihan kesehatannya.

Perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga telah disidangkan di Pengadilan Negeri Medan dengan dikeluarkannya putusan No.1189/Pid.Sus/2024/PN MDN. Melalui putusan ini, penulis bertujuan untuk meneliti dengan menganalisis secara yuridis kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berkonflik ke arah hukum, atas tindakan pidana KDRT yang dimana perempuan sebagai korban. Berdasarkan dasar masalah yang telah digambarkan, penulis mengangkat penelitian yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN. MDN)".

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menekankan pada analisis bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi tiga jenis bahan hukum:



bahan hukum primer (misalnya, undang-undang dan peraturan pemerintah), bahan hukum sekunder (misalnya, buku, jurnal, dan artikel hukum), dan bahan hukum tersier (misalnya, kamus hukum dan ensiklopedia hukum). Ketiga jenis bahan hukum ini dianalisis secara sistematis untuk memahami dan mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian (Bambang, 2011). Dengan demikian, penelitian kualitatif ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Objek penelitiannya secara spesifik adalah aturan-aturan hukum tersebut, yang ditelaah untuk memahami substansi dan implikasinya (Soerjono, 2008).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hukum tidak bisa lepas dari konteks masyarakat, oleh karena itu dalam mengambil keputusan hakim wajib mempertimbangkan perasaan keadilan masyarakat. Hakim harus mampu menafsirkan hukum secara fleksibel, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan aturan tertulis tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dasar pertimbangan yang menjadi landasan putusan hakim dalam perkara pidana merupakan hasil dari suatu proses analisis hukum yang mendalam. Hakim harus memeriksa semua bukti yang ada, seperti keterangan saksi, dokumen, dan barang bukti lainnya. Setelah itu, hakim akan membandingkan bukti-bukti tersebut dengan undang-undang yang berlaku. Dari perbandingan ini, hakim akan menarik kesimpulan dan membuat penilaian, dan inilah yang menjadi dasar bagi hakim dalam membuat keputusan akhir (Sanjaya et al., 2022).

Sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada segala bentuk perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran pada anggota keluarga, khususnya Perempuan, dalam lingkungan rumah tangga (Zelvian & et.al, 2022). Kekerasan dalam rumah tangga, yang mencakup kekerasan fisik, seksual psikologis, dan penelantaran adalah kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Tindakan ini merupakan bentuk diskriminasi dan tidak dapat ditoleransi. Setiap bentuk kekerasan, sekecil apa pun, harus dilaporkan dan dapat diproses secara hukum. Istilah Kdrt yang sering kita dengar sebenarnya mencakup lebih dari sekadar kekerasan antara suami istri. Kekerasan domestic juga bisa terjadi pada anggota keluarga lainnya, seperti anak-anak, orang tua, atau bahkan asisten rumah tangga yang tinggal bersama (Santoso, 2019).

Kasus kekerasan dalam rumah tangga antara anak dan ibu ini terjadi pada tanggal 04 Februari 2024 sekitar jam 19.00 Wib saat saksi korban mendengar suara kucing yang berasal dari kamar terdakwa Daniel Febrianto Sormin lalu saksi korban pun membuka pintu kamar terdakwa dan ternyata di dalam kamar tersebut tidak terlihat terdakwa namun hanya ada 1 (satu) ekor kucing, karena saksi korban alergi terhadap Binatang berbulu sehingga saksi korban langsung membuang kucing tersebut kedepan pagar rumah, setelah itu sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa menanyakan kucing tersebut, karena saksi korban membuang kucing tersebut, terdakwa langsung marah terhadap saksi korban setelah itu terdakwa langsung merusak kawat has dari pintu kamar saksi korban dan melemparkannya hingga mengenai leher kiri saksi, selanjutnya terdakwa mengambil sebuah parang berwarna hitam dari dapur dan mengayunkannya hingga mengenai tangan kiri saksi korban, setelah itu saksi Franky Abdinego Sormin keluar dari dalam kamar dan meleraikan saksi korban dan terdakwa.

Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib dirumah Jalan Pasar III Gg Mawar No. 3 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan. Berdasarkan Visum-Et Repertum No.440/944/BPDRM/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi yaitu dr. Rahmadsyah, M.ked (For), Sp.FM, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Romian Hutabarat dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut : dijumpai luka memar pada leher kiri, dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri akibat trauma tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalani pekerjaan jabatan atau pencarian.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROMIAN HUTABARAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  1. Bahwa peristiwa kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 4 februarui 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan pasar III Gg. Mawar No 3 kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan;
  2. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi karena saat itu Saksi mendengar suara kucing dari dalam kamarnya lalu saksi pun membuka pintu kamarnya lalu saksi melihat seekor kucing ada disana dan karena saksi alergi Binatang berbulu sehingga saksi langsung membuang kucing tersebut kedepan pagar rumah lalu tidak lama Terdakwa pulang dan menanyakan kucing tersebut namun Saksi membuangnya sehingga Terdakwa marah kepada Saksi;



3. Bahwa Terdakwa menggunakan sebuah parang berwarna hitam dan sebuah kawat nyamuk saat melakukan kekerasan terhadap Saksi;
4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi karena saat itu Saksi mendengar suara kucing dari dalam kamarnya lalu Saksi pun membuka pintu kamarnya lalu Saksi melihat seekor kucing ada disana dan karena Saksi alergi Binatang berbulu sehingga Saksi langsung membuang kucing tersebut kedepan pagar rumah lalu tidak lama kemudian Terdakwa pulang dan menanyakan kucing tersebut namun karena Saksi membuangnya sehingga Terdakwa langsung marah kepada saksi;
5. Bahwa Terdakwa menggunakan sebuah parang berwarna hitam dan sebuah kawat nyamuk saat melakukan kekerasan terhadap Saksi;
6. Bahwa Terhadap melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa melemparkan sebuah kawat has pintu dan kena ke bahu kiri Saksi, lalu Terdakwa mengayunkan sebuah parang warna hitam dan kena ke tangan kiri Saksi;
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib saat Saksi baru selesai mandi, Saksi mendengar suara kucing dari dalam kamar Terdakwa lalu Saksipun membuka pintu kamarnya dan disana tidak ada Terdakwa namun ada seekor kucing dan karena Saksi alergi Binatang berbulu sehingga Saksi langsung membuang kucing tersebut kedepan pagar rumah lalu sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa pulang dan menanyakan kucing tersebut namun karena Saksi membuangnya sehingga Terdakwa langsung marah dengan Saksi dan Terdakwa langsung merusak kawat has dari pintu kamar Saksi dan melemparnya sehingga kena ke leher kiri Saksi, lalu Terdakwa mengambil sebuah parang berwarna hitam dari dapur dan mengayunkannya sehingga kena ke tangan kiri Saksi. Tindak lama kemudian adik dari Terdakwa yang bernama Franky Abidnego Sormin keluar dari dalam kamar dan melerai kami. Kemudian Saksi langsung menelpon anak Saksi yang bernama Sondang Maria untuk menceritakan kejadian yang Saksi yang bernama Sondang Maria untuk menceritakan kejadian yang Saksi alami sehingga tidak lama kemudian ia langsung dating kerumah Saksi. Akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami luka sayat kecil di tangan kiri. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan;
8. Bahwa selama tinggal dengan Terdakwa, Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dan mengancam Saksi;
9. Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka gores di leher kiri dan luka sayat kecil di tangan kiri.
10. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. SONDANG MARIA MAGDALENA SORMIN, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerapkan sebagai berikut:
  - a) Bahwa saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan laporan korban tentang terjadinya kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang korban alami;
  - b) Bahwa peristiwa kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Pasar III Gg. Mawar No. 3 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan;
  - c) Bahwa yang melakukan kekerasan fisik tersebut bernama Daniel Febrianto Sormin dan hubungan Saksi dengan Daniel Febrianto Sormin adalah adik kandung Saksi;
  - d) Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban menurut cerita korban adalah karena korban membuang kucing dari dalam kamar Terdakwa;
  - e) bahwa terdakwa menggunakan sebuah parang berwarna hitam dan sebuah kawat nyamuk saat melakukan kekerasan terhadap korban;
  - f) bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara Terdakwa melemparkan sebuah kawat has pintu dan kena ke bahu kiri korban, lalu Terdakwa mengayunkan sebuah parang berwarna hitam dan kena ke tangan kiri Korban;
  - g) Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, Saksi sedang berada di rumah Saksi lalu Saksi ditelepon oleh korban;
  - h) Bahwa selama tinggal dengan Terdakwa, Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap korban dan mengancam korban;
  - i) Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut korban mengalami luka gores di leher kiri dan luka sayat kecil di tangan kiri;
  - j) Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
  - k) Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memebrikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- l) Bahwa Terdakwa diperiksa serta dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap korban yang bernama Romian Hutabarat;
- m) Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pasar II Gg. Mawar No. 3 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan;

11. Bahwa Terdakwa kenal dengan korban, korban adalah ibu kandung Terdakwa;
12. Bahwa Terdakwa tinggal dirumah Bersama korban sejak tahun 1997;
13. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban pada bulan Februari 2024 dirumah yang berada di Jalan Pasar III Gg. Mawar No. 3 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan;
14. Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan kekerasan adalah Terdakwa menggoyangkan kawat has pintu kamar dengan menggunakan gagang sapu, lalu Terdakwa mengambil kain lap dan membakarnya lalu Terdakwa melempar kain tersebut kekamar korban dan korban pun berteriak;
15. Bahwa Terdakwa tidak melihat di mana keberadaan korban saat di dalam kamar tersebut karena saat itu kondisi kamar gelap tidak ada penerapan;
16. Bahwa pada bulan Februari 2024 teman Terdakwa menitipkan kucing sama Terdakwa sehingga Terdakwa pun memeliharanya didalam kamar Terdakwa. Beberapa hari kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa keluar rumah untuk main dan saat itu kucingnya Terdakwa kurung di dalam kamar terdakwa dan pintu Terdakwa tutup tapi tidak di kunci. Hingga beberapa jam kemudian Terdakwa pulang kerumah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan Terdakwa tidak lagi melihat kucing tersebut ada di dalam kamar Terdakwa sehingga Terdakwa berteriak keluar kamar dan menanyakan dimana keberadaan kucing tersebut namun korban dan adik Terdakwa yang bernama Franky Abidnego Sormin tidak juga keluar dari dalam kamarnya lalu Terdakwa pun langsung emosi dan Terdakwa menggoyangkan kawat has pintu kamar dengan menggunakan gagang sapu, lalu terdakwa mengambil kain lap dan membakarnya lalu Terdakwa melempar kain lap tersebut kedalam kamar dan korban pun berteriak dari dalam kamarnya hingga tidak lama kemudian Franky Abidnego Sormin pun keluar dari dalam kamarnya sambil memegang sebuah besi dan kemudian Terdakwa pun spontan langsung mengambil sebuah besi dan kemudian Terdakwa pun spontan langsung mengambil sebuah parang berwarna hitam diatas meja makan di ruang Tengah dan tidak lama kemudian kakak Terdakwa yang bernama Sondang Sormin datang dan Franky Abidnego Sormin mengatakan apabila kucing tersebut dapat, nama Terdakwa mau dicoret dari keluarga sehingga Terdakwa pun menunggunya di dalam kamar;
17. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa kawat has pintu kamar korban saat Terdakwa koyakkan menggunakan gagang sapu tersebut mengenai badan korban;
18. Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena korban membuang kucing yang sedang saya pelihara didalam kamar Terdakwa sehingga Terdakwa langsung emosi;
19. Bahwa Terdakwa sering bertengkar atau berselisih paham dengan korban dan pernah juga melakukan kekerasan terhadap korban;
20. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa korban ada alergi binatang berbulu, karena dirumah kami juga ada memelihara anjing sudah sejak tahun 2017;
21. Bahwa Terdakwa tidak tahu ada luka yang dialami oleh korban; (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn, 2024)

Kasus ini merupakan saah satu bentuk nyata dari kekerasan daam rumah tangga yang terjadi dalam konteks hubungan keluarga, dimana seorang anak laki-laki Daniel Febrianto Sormin melakukan kekerasan fisik terhadap ibunya Romian Hutabarat. Peristiwa ini bermula dari pertengkaran sepele, yaitu kehilangan kucing peliharaan Daniel. Kehilangan kucing ini membuat Daniel marah akibatnya melampiaskan amarahnya kepada ibunya dengan merusak kawat pintu kamar dan melemparkannya, mengenai leher kiri Romian. Ia kemudian mengambil parang dan mengayunkannya, mengenai tangan kiri Romian. Romian yang mengalami luka akibat kekerasantersebut berani melaporkan kejadian tersebut kepada polisi pada tanggal 5 Februari 2024. Daniel kemudia ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024

Di persidangan, Daniel mengaki perbuatannya, namun menyatakan tidak mengetahui jika ibunya alergi terhadap bulu binatang. Pernyataan ini menunjukkan minimnya empati dan pemahaman Daniel terhadap kondisi ibunya. Meskipun mengakui kesalahannya, Daniel tidak menunjukkan penyesalan yang mendalamatas tindakannya. Pada tanggal 3 September 2024, Pengadilan menjatuhkan vonis bersalah kepada Daniel, dengan hukum penjara selama 1 tahun 6 bulan. Majelis hakim mempertimbangkan luka yang dialami Romian sebagai keadaan yang memberatkan, sementara sikap sopan Daniel di persidangan dan penyesalannya ata perbuatannya menjadi keadaan yang meringankan. Barang bukti berupa parang dirampas untuk dimusnahkan, dan Daniel dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan serius dari semua pihak. Peningkatan kesadaran Masyarakat, dukungan terhdap korban, dan penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk mencegah dan mengatasi kekerasan dalam rumah tang. Pennting untuk diketahui kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal gender, usia, atau status sosial.

## 4. KESIMPULAN

Tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan, dimana pelakunya akan dikenai sanksi berupa pidana. Salah satu tindak pidana yang dilakukan manusia adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga trauma mendalam

kepada korban. Untuk mengatasi masalah ini, korban membutuhkan perlindungan dan pemulihan, sementara pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dari kasus ini pengadilan menjatuhkan vonis bersalah kepada Daniel, dengan hukum penjara selama 1 tahun 6 bulan. Majelis hakim mempertimbangkan luka yang dialami Romian sebagai keadaan yang memberatkan, sementara sikap sopan Daniel di persidangan dan penyesalannya atas perbuatannya menjadi keadaan yang meringankan. Barang bukti berupa parang dirampas untuk dimusnahkan, dan Daniel dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. Oleh karena itu, perlu adanya Upaya Bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua orang tanpa kekerasan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan ini penulis mengucapkan terimakasih dan mengucapkan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya. Penulis menyampaikan terimakasih kepada rekan-rekan satu kelompok serta keluarga atas dukungannya yang telah diberikan selama proses penyusunan dan penyelesaian artikel jurnal ini, serta terimakasih kepada dosen pengampu mata kuliah hukum acara penulis yaitu Bapak Parlaungan Gabriel Siahaan yang telah membimbing penulis dalam pengerjaan artikel jurnal ini. Penulis berharap jurnal ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi pembaca.

## REFERENCES

- Anisa, D., & Mustofa, K. N. (2021). PROBLEMATIKA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Perspektif Sosiologi Hukum). *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 05(2), 115–128.
- Bambang Sunggono. (2011). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn (2024).
- Harefa, A. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 18–21. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>
- Laurika, A. . (2016). Perindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, 5(2), 7.
- M Noor Farchan, & Dian Alan. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2998>
- Mansyur, R. (2016). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3), 431. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.431-446>
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta.
- Pradinata, V. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 767–776.
- Sanjaya, S., Amalia, R. F., Affredyan, A., Roby, R., & Butar, D. B. (2022). Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 25/Pid. B/2021/Pn/Pbm). *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v1i1.2>
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Soerjono Soekanto. (2008). Pengantar Penelitian Hukum, UII Press, 2008
- Sriwidodo, J. (2021). *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Wahyuni, D. F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. In *Perpustakaan Nasional*.
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>
- Zelvian, P., & et.al. (2022). Pertanggungjawaba Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan No. 110/Pid.Sus/2013/PN.Sgt). *Jurnal Pengabdian Masyarakat: DIKMAS*, 2(2), 539–552. <http://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas>